



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan  
Penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

XX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan,  
tempat kediaman di XX, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

XX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Juni  
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:  
413/Pdt.P/2019/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata  
dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 883/77/III/2000 tanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan,

Halaman 1 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn



tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 18 tahun, 2. XX umur 17 tahun, 3. XX umur 9 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Nomor 883/77/III/2000, tanggal 26 Maret 2000, tertulis **Nama Pemohon II XX** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II XX**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II XX**, Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon II XX**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembenahan Akte Kelahiran anak yang bernama XX umur 18 tahun dan XX umur 9 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangannya yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II XX** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 883/77/III/2000, tanggal 27 Maret 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, diubah menjadi **Nama Pemohon II XX**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus pembenahan Akte Kelahiran anak yang bernama XX umur 18 tahun dan XX umur 9 tahun dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon II **XX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 883/77/III/2000 tanggal 27 Maret 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dirubah menjadi Nama Pemohon II **XX**;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523162710720004, tanggal 27 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3523164407750001, tanggal 27 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 883/77/III/2000, tanggal 27 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523160501100097, tanggal 19 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n. XX anak para Pemohon, Nomor :03673/DK/2005, tanggal 28 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama a/n. XX anak para Pemohon, tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

7. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon II, Nomor: 475/406/414.416.12/2019, tertanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Halaman 4 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu hal apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembenahan Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama XX umur 18 tahun dan XX umur 9 tahun dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon II XX, padahal yang benar adalah Nama Pemohon II XX ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Maret 2000 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Nomor : 883/77/III/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Permenag Nomor 19 Tahun 2018, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006

*Halaman 5 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn*



dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2,P.4, dan P.5 , dapat ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon II adalah XX, hal itu diperkuat dengan bukti P.7;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan Nama yang tertera dalam bukti P.2,P.4 dan P.5 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih Nama serta tanggal lahir memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembenahan Akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama XX umur 18 tahun dan XXumur 9 tahun, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 883/77/III/2000, tanggal 27 maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Permenag Nomor 19 tahun 2018, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II XX** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 883/77/III/2000, tanggal 27 Maret 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan,

*Halaman 6 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn*



Kota Surabaya, diubah menjadi **Nama Pemohon II XX**;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR.,serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs.H.ABU AMAR.

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Panggilan PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. : Penetapan nomor: 413/Pdt.P/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)